

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini, dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* termasuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsiniah*, karena mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah. Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari *kemuḍaratan* dari pada mendatangkan *kemaṣlahatan*.

D. Saran

Adapun saran-saran bagi KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo khususnya dan bagi KUA lain pada umumnya:

1. Agar tidak terjadi kerancuan makna antara pengulangan akad nikah dengan *Tajdīd al -nikāh* yang berdampak pada perbedaan pikiran antara pegawai pencatat nikah dengan kyai atau yang lainnya, maka sebaiknya sebelum melaksanakan pengulangan akad nikah diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari pengulangan akad nikah tersebut secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai dari niatan awal yang mendorong orang tersebut melakukannya.
2. Pentingnya para pegawai pencatat nikah memberikan pemahaman tentang landasan dan dasar hukum pengulangan akad nikah kepada pihak yang akan melakukan prosesi pengulangan akad nikah baik dari saksi, kedua mempelai, maupun wali.